

OPTIMALISASI PROGRAM LABELISASI HALAL PRODUK MAKANAN DI KOTA PALANGKA RAYA

Rahmad Kurniawan

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: rahmad.kurniawan@iain-palangkaraya.ac.id

Moh. Ihsan

STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: ihsan@staisenorituban.ac.id

Maulida Ulfah

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: maulidaulfah126@gmail.com

Absract

Besides its natural beauty, the city of Palangka Raya also has unique culinary delights, special food, and various kinds of locally processed food products, both home and industrial. This research seeks to determine how the halal labeling program for food products is implemented in Palangka Raya, and how to optimize the halal labeling program in Palangka Raya City. This type of research is qualitative, with the research subject being the Ministry of Religion regional office managing halal labeling in the City of Palangka Raya. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Validation of data using source triangulation. Data analysis uses collection, reduction, presentation, and conclusion. The implementation of the halal labeling program in Palangka Raya City currently only covers food and beverages and does not include medicines. Thus, the implementation of the halal labeling program for food products in Palangka Raya City provides multiple benefits. The halal labeling program also has the potential to increase the competitiveness of local products in national and international markets. optimizing service programs that have been carried out by the Ministry of Religion (Kemenag) in outreach activities to the public about halal labeling. One of the optimization efforts being made is to recruit halal assistants, namely religious instructors in all regions of Indonesia, especially in Central Kalimantan..

Keyword: Optimization, Halal labeling, food products.

Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang memiliki konsentrasi besar individu yang menganut Islam sebagai afiliasi agama utama mereka. Penegasan ini diperkuat dengan data sensus penduduk terkini, khususnya Sensus Penduduk (SP) tahun 2020 yang disebarluaskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta proyeksi jumlah penduduk tahun 2024 populasinya sangat besar yaitu sebanyak 245.973.915 jiwa, yang merupakan 87,08% dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2020 : 131).

Copyright: © 2025. The authors. JIFSB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Gagasan tentang halal, yang berkaitan dengan masyarakat Indonesia, mendapat pengakuan dan keakraban yang signifikan (Karimah & Darwanto, 2021: 4). Menurut yurisprudensi Islam, konsep “halal” mengacu pada setiap barang konsumsi yang menganut prinsip kebaikan dan kebersihan sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam (Lestari & Supriyanto, 2024 : 3). Prinsip dasar yang mengatur konsep halal menyatakan bahwa makanan yang berasal dari sumber laut, tumbuhan, dan zoologi secara umum dianggap diperbolehkan (halal), kecuali ada pengecualian yang menjadikannya tidak diperbolehkan (haram) (Kamilah & Wahyuati, 2017 : 2–4). *Antitesis* dari pengertian halal adalah haram, yang berarti tidak diperbolehkan atau dilarangnya. Di pasar Indonesia, sejumlah produk pangan olahan masih terlihat belum memiliki label sertifikasi halal (Yani, 2007 : 2).

Palangka Raya, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, berfungsi sebagai pusat kota terkemuka dan ibu kota Administratif Provinsi tersebut. Batas geografis wilayah Kota Palangka Raya ditandai dengan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas di arah utara yaitu Sungai Pulang. Kabupaten Pisau di arah timur dan selatan, serta Kabupaten Katingan di arah barat. Luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.853,12 kilometer persegi yang terbagi menjadi lima kecamatan. Jumlah penduduk yang berada di wilayah ini berjumlah 302,310 jiwa, sehingga kepadatan penduduk rata-rata 105,96 jiwa per kilometer persegi. Dengan mayoritas demografis yang menganut agama Islam, jumlah populasinya perlu dicatat yaitu mencapai 217,189 jiwa atau sebanyak 70,66% (BPS Kota Palangkaraya, 2024 : 160).

Kota Palangka Raya memiliki lingkungan adat budaya yang kuat serta keanekaragaman alam yang berlimpah, yang diwujudkan dalam sejumlah tujuan wisata khas yang tidak ada bandingannya di daerah lain. Pengelolaan objek wisata ini secara optimal sangat diperlukan agar dapat menjadi alternatif Pendapatan Asli Daerah (PAD) (BPS Kota Palangkaraya, 2024 : 257). Selain daya tarik estetika yang melekat, kawasan perkotaan Palangka Raya juga menawarkan spesialisasi *gastronomi* yang khas dan beragam komoditas kuliner asli, baik makanan rumahan maupun produksi industri. Proses pemilihan produk makanan mencakup berbagai metodologi, salah satunya melibatkan pemeriksaan cermat terhadap informasi terkait yang dikemas dalam atribut produk. Atribut produk merupakan komponen mendasar yang dianggap penting oleh konsumen dan menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan pembeli. Dengan memeriksa berbagai atribut suatu produk, konsumen dapat memastikan apakah barang yang mereka peroleh sesuai dengan kebutuhan dan preferensi spesifik mereka. Media informasi konsumen yang lazim dikenal dan dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan terhadap suatu produk biasa dikenal dengan label halal. Pencantuman label halal pada kemasan produk memudahkan peningkatan kemampuan identifikasi produk konsumen (Ginting H.F, 2011 : 95).

Pemeriksaan perkara halal juga mencakup analisa dari sudut pandang hukum yang menguntungkan. Pokok persoalannya berkaitan dengan ketentuan yang tertuang dalam (UU Nomor 33 Tahun 2014) yang khusus mengatur soal jaminan kehalalan berbagai produk, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Jaminan Produk Halal (JPH) (Peraturan Pemerintah RI No 39 Tahun 2021). Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, produk yang diperkenalkan, diedarkan, dan diperdagangkan di dalam batas wilayah negara

diamanatkan harus memiliki sertifikasi yang diperlukan untuk menegaskan kepatuhannya terhadap standar halal. Pemberlakuan undang-undang tersebut telah menghasilkan perubahan yang signifikan dimana sertifikat halal, yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum, kini telah memperoleh status kewajiban hukum. Penerapan komprehensif peraturan sertifikasi halal wajib mencakup beragam produk, baik barang berwujud maupun jasa tidak berwujud (Keputusan Kepala BPJPH No 61 Tahun 2022).

Berdasarkan analisa penulis terhadap data yang diperoleh dari Kanwil Kementerian Agama Kota Palangka Raya, tercatat total ada 632 pelaku usaha yang sudah sepatutnya mendaftarkan produknya. Namun pengamatan penulis menunjukkan masih adanya industri atau produk rumah tangga (biasa disebut industri rumah tangga) yang tidak terdaftar dan tidak memiliki sertifikasi halal. Produk-produk tersebut mayoritas dijual di berbagai tempat usaha mulai dari warung kecil hingga minimarket di Kota Palangka Raya (Keputusan Menteri Agama RI No 748 Tahun 2021). Rasa penasaran penulis tergugah atas terus terjadinya fenomena tersebut, khususnya apakah bermula dari kurangnya pengetahuan atau ketidaktertarikan para pelaku usaha industri rumahan terhadap labelisasi halal. Selain itu penulis juga ingin menganalisa apakah terdapat kekurangan dalam sosialisasi mengenai mekanisme labelisasi halal yang dilakukan oleh BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di Kota Palangka Raya.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada *filosofi post-positives*, yang digunakan untuk menyelidiki keadaan fenomena alam (Creswell, 2007 : 6–7). Investigasi khusus ini juga dapat disebut sebagai penggunaan metodologi studi kasus, yang berfungsi untuk menyelidiki suatu masalah atau fenomena yang menarik dengan lebih mendalam dan teliti, sehingga memfasilitasi penelitian yang komprehensif. Tempat penelitian dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Palangka Raya. Subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu subjek yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam menentukan informan untuk penelitian ini, penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Miles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai, sehingga data menjadi jenuh. Kegiatan dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, P. D., 2017 : 48–61).

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini fokus menganalisis hasil penelitian dengan cara membahas dan mengkaji sesuai dengan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan program labelisasi halal pada produk makanan di kota Palangka Raya dan bagaimana optimalisasi program labelisasi halal pada produk makanan di Kota Palangka Raya. Berikut hasil analisis dimaksud.

Pelaksanaan Program Labelisasi Halal Produk Makanan di Kota Palangka Raya

Bapak F selaku sekretaris satgas halal, program labelisasi halal produk makanan di Kota Palangka Raya melakukan upaya untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terkait kehalalan produk makanan dan minuman yang beredar di pasar. Dalam wawancara dengan pengurus labelisasi halal produk makanan, dia menyatakan beberapa pendapat terkait pelaksanaan program ini.

Program yang pertama dilakukan satgas halal dibentuk oleh Kemenag adalah program pembinaan ini adalah kegiatan penataan mengenai tempat, proses produksi, dan pemasaran barang terkait dengan makanan dan minuman bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk, proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Dengan demikian ada membina masyarakat dalam pendaftaran labelisasi halal sampai dengan selesai supaya masyarakat bisa terbantu dengan adanya pembinaan supaya tidak ada kesalahan dalam unsur yang digunakan dan pendaftaran.

Program yang kedua pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya dan higienitas produk mulai dari awal hingga akhir kegiatan produksi dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) kementerian agama. Pengawasan ini dilakukan secara terpadu bersama tim satgas halal dari kanwil kemenag provinsi Kalimantan tengah kota Palangka Raya. Sehingga penguatan kerja sama di daerah dengan stakeholder halal terkait, dan sertifikasi halal gratis (Sehati) ini bisa terjalin dengan baik.

Program ketiga program kampanye mandatory sertifikasi halal gratis ini adalah program yang di prioritaskan di kementerian agama, kenapa sertifikasi halal gratis menjadi prioritas karena menjadi awal bagi masyarakat menjadi pusat industri halal dunia, untuk saat ini satgas halal seluruh Indonesia termasuk kota palangka raya fokus penguatan pendampingan proses produk halal (P3H) pas pendampingan pendaftaran pelaku usaha (PU) pada tahun depan bisa terakomodir, untuk sosialisasi sadar halal sudah berjalan seperti biasa seperti tahun yang sudah ada.

Pelaksanaan labelisasi halal di Kota Palangka Raya saat ini baru mencakup makanan dan minuman, dan belum termasuk obat-obatan serta produk lainnya. Di mana hingga tahun 2024, pelaksanaannya masih bersifat *voluntary* atau *volunteer* yang berarti masih bersifat sukarela. Namun, setelah 17 Oktober 2024, program ini akan menjadi *mandatory*, yang berarti semua produk wajib memiliki sertifikat halal.

Dalam pelaksanaan program labelisasi halal pada produk makanan di Kota Palangka Raya, ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan dengan pendaftaran labelisasi halal. Semua pihak, baik konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah khususnya Kementerian Agama, memiliki kepentingan untuk mempercepat labelisasi halal ini. Masyarakat menginginkan kepastian bahwa makanan dan minuman yang mereka konsumsi sehari-hari telah dijamin kehalalannya. Begitu pula bagi pelaku usaha, mereka ingin memastikan bahwa produk yang dihasilkan, baik itu minuman maupun makanan, telah bersertifikat halal. Kementerian Agama berperan dalam memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal dan

memberikan pendampingan melalui berbagai lembaga seperti IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Halal Center dan Cendekia Muslim (ilmuan yang lahir dari keluarga muslim) Kalimantan Tengah serta semua pihak bergerak bersama untuk mempercepat proses labelisasi ini, dan batas akhirnya diperkirakan akan selesai dalam waktu satu setengah tahun lagi.

Upaya optimalisasi program pelayanan yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Palangka Raya dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang labelisasi halal terlihat efektif. Salah satu contohnya adalah kampanye mandatory halal yang dilaksanakan sebelumnya. Hasilnya sangat positif dengan animo yang luar biasa dari pelaku usaha. Bahkan secara nasional, jumlah sertifikasi halal tampaknya telah melebihi kuota satu juta sertifikat halal. Di Palangka Raya sendiri, terlihat bahwa di Pasar Kahayan, kampanye ini mendapat sambutan yang sangat baik dan menjadi yang kedua terbanyak. Selain itu, sebelumnya juga ada pelaku usaha yang telah terdaftar melalui pendampingan dari penyuluh agama.

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Palangka Raya juga menjalin kerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait, seperti IAIN Halal Center, dan Cendekia Muslim Kalimantan Tengah, untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Dengan adanya kerja sama tersebut, program sosialisasi dapat dijalankan dengan lebih efektif dan menyeluruh. Melalui sosialisasi, masyarakat diberikan informasi tentang prosedur pendaftaran labelisasi halal, manfaat dari labelisasi halal, dan pentingnya memastikan kehalalan produk makanan yang dikonsumsi. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai tanda-tanda kehalalan pada kemasan produk, seperti logo halal yang tercantum.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait biaya dalam mendapatkan sertifikasi halal. Dalam wawancara tersebut, disebutkan bahwa Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) berlaku untuk produk yang bersumber dari nabati dan akan menjadi gratis hingga Oktober 2024. Namun, setelah tanggal tersebut, biaya akan dikenakan. Produk nabati yang masuk dalam program SEHATI akan tetap gratis, tetapi produk non-nabati atau produk yang tidak termasuk dalam program tersebut akan dikenakan biaya. Biaya tersebut akan meliputi audit dan penelitian di laboratorium untuk memastikan kehalalan produk tersebut, terutama pada produk yang termasuk dalam kategori "regular."

Penerapan program labelisasi halal produk makanan di Kota Palangka Raya melibatkan kerja sama dengan dinas terkait, prosedur yang harus diikuti oleh pelaku usaha, dan pertimbangan biaya yang terkait dengan sertifikasi halal. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kehalalan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap produk makanan yang mereka konsumsi

Sanksi administratif akan diberlakukan kepada pelaku usaha yang tidak mau mengurus sertifikasi halal hingga tahun 2024. Selain itu, sanksi pidana juga dapat diberlakukan, di mana pelaku usaha yang menjual produk tidak bersertifikat dapat dikenai hukuman penjara selama 5 tahun atau membayar ganti rugi sebesar 1 juta rupiah.

Penerapan labelisasi halal pada produk makanan rumahan merupakan upaya untuk memberikan jaminan kepada konsumen, meskipun penjualnya adalah orang Muslim. Dengan adanya label halal, konsumen Muslim dapat memilih produk makanan dengan keyakinan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan yang diakui oleh

otoritas yang berwenang.

Dalam konteks Pelaksanaan Program Labelisasi Halal Produk Makanan di Kota Palangka Raya, upaya Satgas Halal dalam menindak pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi halal menunjukkan komitmen Kemenag untuk menjaga kehalalan produk yang beredar di pasaran. Melalui pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas, diharapkan masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap produk makanan halal yang berkualitas dan sesuai dengan kepercayaan agama yang dianut

Dalam pelaksanaan program labelisasi halal, terdapat kendala yang dihadapi oleh anggota Satgas Halal di Kota Palangka Raya. Salah satu kendala yang signifikan adalah kurangnya kesadaran masyarakat muslim terkait kebutuhan label halal pada produk makanan yang mereka produksi. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa makanan yang mereka produksi sudah otomatis halal karena tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam Islam. Kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai labelisasi halal dan pentingnya mendapatkan sertifikat halal untuk produk makanan.

Untuk mengatasi kendala kurangnya kesadaran masyarakat terkait labelisasi halal, pengurus labelisasi halal pada produk makanan di Kota Palangka Raya melakukan berbagai langkah. Salah satunya adalah dengan mengadakan kampanye labelisasi halal secara masif dan memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya label halal dan prosedur pendaftaran produk untuk mendapatkan sertifikat halal.

Dalam kampanye tersebut, pengurus labelisasi halal juga memberikan penjelasan secara rinci tentang syarat-syarat dan prosedur yang harus dilakukan oleh pelaku usaha agar produk mereka dapat mendapatkan label halal. Masyarakat diberikan pemahaman tentang bahan-bahan yang harus dihindari dalam proses produksi agar produk tersebut dapat dianggap halal sesuai dengan standar agama Islam.

Selain itu, pengurus labelisasi halal juga memberikan dorongan kepada pelaku usaha untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Mereka memberikan pemahaman bahwa sertifikat halal bukan hanya sekadar label, tetapi juga merupakan bukti kehalalan produk yang dapat memberikan kepercayaan dan kepastian kepada konsumen Muslim.

Pengurus labelisasi halal juga menjalin kerjasama dengan pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya labelisasi halal. Melalui kerjasama ini, diharapkan informasi tentang program labelisasi halal dapat tersebar dengan lebih luas dan efektif.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program labelisasi halal produk makanan di Kota Palangka Raya melibatkan sistem nasional yang membantu pelaku usaha dalam pendaftaran. Selain itu, syarat utama yang harus dipenuhi adalah kepatuhan terhadap standar Islam, di mana produk makanan dan minuman harus secara benar-benar halal sesuai dengan ajaran agama Islam. Proses verifikasi dan validasi oleh pihak terkait juga dilakukan sebelum label halal diberikan kepada produk makanan dan minuman tersebut. Hal ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menjaga ketersediaan dan keberlanjutan produk makanan halal bagi masyarakatnya.

Adapun sistem, mekanisme, dan prosedur yang layanan sertifikat halal terdiri dari

tahapan sebagai berikut; Pengajuan sertifikat halal, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penetapan LPH untuk melakukan pemeriksaan/pengujian kehalalan produk dari LPH ke BPJPH, pemeriksaan dan pengujian produk, penyampaian hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk dari BPJPH, penetapan kehalalan produk, menyampaikan hasil penetapan kehalalan produk BPJPH, penerbitan sertifikat halal berdasarkan hasil penetapan kehalalan produk dari BPJPH, penyampaian sertifikasi halal dari BPJPH ke pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program labelisasi halal pada produk makanan di Kota Palangka Raya memiliki dampak yang positif terhadap masyarakat dan pengusaha home industry. Program ini memberikan kepercayaan kepada konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan agama mereka. Bagi UMKM, meskipun dampaknya tidak signifikan, program ini tetap membantu dalam membesarkan usaha dan memperluas pasar. Kebijakan pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewajibkan label halal juga disambut baik oleh pelaku usaha seperti Saudari U.

Dalam pelaksanaan labelisasi halal ini ditemukan kendala yaitu rendahnya kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi kebijakan yang dibuat pemerintah dalam upaya penerapan system jamaninan produk halal guna menjadi alat perlindungan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk yang halal, dan keyakinan akan kehalalan produk yang dijual oleh pelaku usaha masyarakat muslim tanpa dibarengi dengan bukti sertifikat halal. Dari hasil wawancara, mereka menyatakan bahwa mereka sudah cukup yakin dengan apa yang mereka jual sudah pasti jauh dari bahan yang diharamkan dan menurutnya mereka sudah bisa memberikan keamanan produk kepada para konsumen terhadap makanan dan minuman yang mereka jual.

Berdasarkan pemaparan beberapa informan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa program labelisasi halal pada produk makanan di Kota Palangka Raya merupakan upaya yang signifikan dalam memberikan kepastian kepada masyarakat terkait kehalalan produk yang beredar di pasar. Program ini mencakup makanan dan minuman, dengan rencana untuk melibatkan juga obat-obatan setelah tahun 2024. Dengan adanya sertifikat halal yang dapat dipercaya, program ini memberikan manfaat ganda. Bagi pelaku usaha, program ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memasarkan produk mereka dengan lebih baik. Bagi masyarakat, program ini memberikan kepastian dan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi adalah halal sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh negara.

Optimalisasi Program Labelisasi Halal Pada Produk Makanan Di Kota Palangka Raya

Sekretaris Satgas Halal menjelaskan upaya optimalisasi program pelayanan yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang labelisasi halal. Salah satu upaya optimalisasi yang dilakukan adalah dengan merekrut pendamping halal, yaitu para penyuluh agama di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Para penyuluh agama tersebut telah menjalani pelatihan pendampingan dalam dua tahap untuk menjadi pendamping bagi para pelaku usaha dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Dalam kampanye mandatory Halal, para

penyuluh agama yang telah lulus pendampingan tersebut dilibatkan sebagai pendamping bagi pelaku usaha dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa Kemenag berupaya melibatkan para penyuluh agama sebagai agen sosialisasi dan pendamping bagi pelaku usaha dalam memahami dan mengikuti prosedur labelisasi halal.

Selain itu, Sekretaris Satgas Halal juga menjelaskan adanya kerja sama dengan pihak lain terkait optimalisasi program penyelenggaraan sertifikasi labelisasi halal. Dalam hal ini, kerja sama dilakukan dengan dinas terkait, terutama Dinas Perdagangan dan UKM di Kota Palangka Raya. Kerja sama dengan dinas terkait ini bertujuan untuk memperluas jangkauan program labelisasi halal dan melibatkan pelaku usaha yang merupakan binaan dari dinas tersebut. Berikut ini adalah ayat-ayat tentang perintah memilih makanan yang baik atau Halal.

Ayat Al-Qur'an dari Surah Al-Baqarah [2]: 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”

Ayat Al-Qur'an dari Surah Al-Ma'idah [5]: 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”. (Terjemahan Al-Quran_v161122).

Masing-masing ayat tersebut memberikan panduan mengenai pentingnya mengonsumsi makanan yang baik dan halal serta tidak menghalalkan yang haram. Ayat-ayat Al-Qur'an di atas memiliki kaitan yang erat dengan pelaksanaan dan optimalisasi labelisasi halal dalam konteks praktik kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut dapat dihubungkan dengan upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan bahwa produk makanan yang beredar di masyarakat memenuhi standar kehalalan.

Surah Al-Baqarah Ayat 172 ini mengajarkan pentingnya mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Kaitannya dengan labelisasi halal adalah bahwa pemerintah dan lembaga terkait berusaha untuk memberikan label halal pada produk makanan yang memenuhi standar Islam. Dengan adanya label halal, konsumen dapat lebih yakin bahwa makanan yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama dan tidak diragukan kehalalannya. Sedangkan Surah Al-Ma'idah Ayat 87 memberikan panduan mengenai menghormati tempat-tempat suci dan menjaga keberkahan. Dalam konteks labelisasi halal, hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah dan lembaga terkait berusaha untuk menjaga keberkahan dan integritas label halal, sehingga masyarakat tidak menghalalkan yang haram atau meragukan status kehalalannya. Upaya optimalisasi dalam pemberian label halal juga berkaitan dengan menjaga integritas dari sumber daya yang dibatasi, yaitu menjamin bahwa

sertifikat halal diberikan hanya kepada produk yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Dengan demikian, kaitan antara ayat-ayat Al-Qur'an dan pelaksanaan serta optimalisasi labelisasi halal adalah dalam rangka menjaga kehalalan dan kebersihan makanan yang dikonsumsi oleh umat Muslim, serta menghormati nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip Islam dalam setiap tahap produksi dan distribusi produk makanan.

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas hidup beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator, pertama meningkatnya jumlah masyarakat yang aktif berjualan produk makanan kemasan, ke dua yang melaksanakan kegiatan sosialisasi. Dua indikator berikut komponennya menjadi penting untuk melihat dinamika ruang publik sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Maka semua sudah ada acara pengukuran dari dua indikator ini didapatkan melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh para penyuluh agama di wilayah binaan masing-masing, dilihat dari capaian target sudah baik (90,8%) presentase nilai keaktifan masyarakat yang membuat sertifikasi halal, yakni di angka (80%) sementara presentase kegiatan sosialisasi untuk masyarakat mendapatkan sertifikasi halal yang masih baik dan sudah optimal.

Dalam hal mekanisme atau proses yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal produk, Sekretaris Satgas Halal menjelaskan bahwa pelaku usaha dapat mengunjungi kantor agama setempat, Kementerian Agama setempat, atau kantor wilayah Kementerian Agama untuk mendapatkan informasi terkait prosedur. Pelaku usaha akan didampingi oleh pendamping LP3H (Lembaga Pemeriksa Halal) dalam proses ini. Proses awal melibatkan pembuatan akun yang akan digunakan untuk menerima sertifikat halal melalui email. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk menyediakan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan nomor induk berusaha. Terkait biaya, Sekretaris Satgas Halal menjelaskan bahwa dengan adanya Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) untuk produk yang bersumber dari nabati, sertifikasi halal akan menjadi gratis hingga tahun 2024. Namun, setelah periode tersebut, biaya sertifikasi halal akan diberlakukan tergantung pada jenis produk dan jenis sertifikasi yang diperlukan.

Sertifikat halal masih mempunyai kendala terkait dengan sertifikat halal pihak yang bertanggung jawab terkait pemberian sertifikat halal diberikan kepada pemerintah sehingga semua hal terkait dengan sertifikat halal terpusat di pemerintah. Selain terkait lembaga pemberian sertifikat halal, penyebab masih sedikitnya produk atau perusahaan yang memiliki sertifikat halal MUI karena ketidak tahuan para pelaku usaha terutama UMKM mengenai prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal. Terlebih lagi banyak UMKM yang belum dikelola secara serius padahal memiliki prospek yang bagus di masa depan sehingga akan kesulitan pada saat pengajuan sertifikat halal.

Panjangnya prosedur yang harus dilalui dan banyaknya dokumen yang harus dimiliki untuk dapat memperoleh sertifikat halal, menyebabkan para pengusaha UMKM tidak terlalu antusias dengan sertifikasi halal. Seperti kebanyakan negara dengan penduduk muslim yang besar, badan sertifikasi halal kurang optimal karena adanya anggapan bahwa

setiap produk makanan yang diproduksi di negara tersebut adalah halal sehingga sertifikasi halal tidak terlalu diperlukan. Dalam kondisi ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama memiliki peran strategis mengembangkan industri halal melalui pemberdayaan UMKM.

Kemudian, dalam wawancara tersebut juga dibahas mengenai fenomena pengusaha kecil atau UKM yang tidak mempunyai labelisasi halal pada produk yang mereka pasarkan. Sekretaris Satgas Halal menjelaskan bahwa Kemenag tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung bertindak terhadap fenomena tersebut. Namun, jika ada laporan atau pengaduan dari konsumen terkait produk yang tidak berlabel halal, Satgas Halal dapat menindaklanjuti dengan memanggil pelaku usaha yang terkait. Jika pelaku usaha tersebut telah mencantumkan label halal tanpa mengurus sertifikasi, akan diberlakukan sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif dapat berupa denda atau teguran, sementara sanksi pidana dapat mencakup hukuman penjara hingga 5 tahun atau pembayaran ganti rugi.

Hal ini menunjukkan bahwa Kemenag dan Satgas Halal memberikan perhatian serius terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan labelisasi halal. Dalam rangka melindungi konsumen, Kemenag melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan dapat mengambil tindakan hukum jika terbukti ada pelanggaran terkait labelisasi halal.

Dalam era digital saat ini, di mana banyak pengusaha kecil atau home industry yang memasarkan produk tanpa labelisasi halal, penting bagi Kemenag dan Satgas Halal untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya labelisasi halal, diharapkan pengusaha kecil akan lebih cermat dalam memastikan produk mereka memenuhi persyaratan halal.

Selain itu, Kemenag juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, seperti badan pengawas, lembaga sertifikasi, dan instansi terkait lainnya, untuk memperkuat optimalisasi program penyelenggaraan sertifikasi labelisasi halal. Melalui kolaborasi ini, upaya dalam memastikan kehalalan produk makanan di Kota Palangka Raya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya program labelisasi halal yang dikelola secara optimal, diharapkan masyarakat Kota Palangka Raya dapat lebih yakin dan percaya terhadap kehalalan produk makanan yang mereka konsumsi. Selain itu, pelaku usaha juga akan didorong untuk mematuhi persyaratan labelisasi halal demi menjaga kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk makanan halal di pasar.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan anggota satgas halal mengemukakan bahwa upaya optimalisasi program pelayanan yang telah dilakukan oleh Kemenag dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang labelisasi halal di Kota Palangka Raya melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, Kemenag telah merekrut pendamping halal, yaitu para penyuluh agama di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya. Para penyuluh ini menjalani pelatihan pendampingan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, mereka juga mendapatkan akomodasi dari Lembaga Pengkajian Pangan, Produk Halal, dan Lebih Halal (LP3H) di tingkat provinsi, seperti IAIN Palangka Raya.

Selanjutnya, dalam kampanye mandatory halal, para penyuluh agama yang telah lulus pendampingan tersebut terlibat aktif sebagai pendamping bagi pelaku usaha dalam proses pendaftaran. Mereka membantu pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal

produk.

Selain upaya internal, Kemenag juga menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi program labelisasi halal. Dalam hal ini, kerja sama dilakukan dengan dinas terkait, terutama Dinas Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Palangka Raya. Kolaborasi dengan dinas terkait ini penting karena sebagian besar pelaku usaha adalah binaan kabupaten/kota yang berada di wilayah tersebut.

Mekanisme atau proses yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal produk melibatkan beberapa langkah. Pertama, mereka akan didampingi oleh pendamping LP3H yang membantu dalam pembuatan akun untuk pelaku usaha. Akun tersebut akan digunakan untuk menerima sertifikat halal yang nantinya akan dikirim melalui email.

Adapun biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sertifikasi halal dapat bervariasi. Namun, dengan adanya Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk produk yang bersumber dari nabati, pada tanggal 17 Oktober 2020, produk-produk tersebut dapat memperoleh sertifikasi halal secara gratis. Namun, setelah tanggal tersebut, kemungkinan biaya akan dikenakan tergantung pada ketentuan yang berlaku.

Dalam era digital saat ini, fenomena terjadi di mana banyak UKM kecil atau pengusaha kecil yang berasal dari kalangan mahasiswa atau home industry memasarkan produk tanpa labelisasi halal. Kemenag menyadari fenomena ini, namun mereka memiliki keterbatasan dalam bertindak. Kewenangan penanganan masalah ini terletak pada Satuan Tugas Halal. Jika terdapat pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikasi, mereka akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pelayanan yang diberikan oleh Kanwil KEMENAG dalam mengurus sertifikasi halal, responden menyatakan adanya kekurangan dalam responsivitas dan dorongan yang diberikan oleh pihak KEMENAG. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pelayanan dan responsivitas dari KEMENAG terkait proses sertifikasi halal.

Meskipun program labelisasi halal oleh KEMENAG dinilai sudah memenuhi standar dalam mekanisme dan prosesnya, namun menurut responden, optimalisasi program masih kurang tercapai. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat umum dan komunitas UMKM di luar wilayah tertentu menyebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang program tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat dan UMKM di seluruh Kota Palangka Raya untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam program labelisasi halal. Melalui kampanye yang dilakukan sebelumnya, banyak pelaku UMKM di Kota Palangka Raya yang tertarik untuk mendaftarkan produk mereka guna mendapatkan label halal. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut berhasil menarik minat dan kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya label halal. Selain itu, proses atau mekanisme yang dilakukan oleh Kemenag Kanwil untuk membuat sertifikasi halal juga terlihat sudah mengalami optimalisasi. Mereka memiliki standar dan persyaratan yang jelas, serta mencantumkan data yang diperlukan untuk melengkapi sertifikasi halal. Meskipun demikian, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan terkait tingkat kesadaran masyarakat, proses pendaftaran yang efisien, dan pelayanan serta dukungan yang diberikan kepada pelaku usaha guna memastikan optimalisasi program

labelisasi halal tersebut.

Namun, untuk memastikan optimalisasi program labelisasi halal pada produk makanan di Kota Palangka Raya, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap beberapa aspek yang penting. Pertama, tingkat kesadaran masyarakat perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa informasi mengenai label halal sudah tersebar luas dan dipahami dengan baik. Upaya lebih lanjut dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha home industry serta pengetahuan masyarakat terkait pentingnya label halal.

Selanjutnya, proses pendaftaran produk halal perlu diperhatikan. Kemenag Kanwil perlu memastikan bahwa proses pendaftaran telah disederhanakan, transparan, dan efisien. Pelaku usaha tidak boleh mengalami kesulitan atau hambatan yang berlebihan saat mengajukan sertifikasi halal. Kemudahan akses, panduan yang jelas, dan bantuan teknis akan sangat membantu para pelaku usaha dalam mengikuti program ini.

Selain itu, pelayanan dan dukungan dari Kemenag Kanwil juga merupakan faktor penting. Mereka harus siap memberikan respon yang cepat dan solusi atas pertanyaan, keluhan, atau permintaan bantuan yang diajukan oleh pelaku usaha. Mekanisme komunikasi yang efektif dan program pelatihan yang relevan juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku usaha terkait proses sertifikasi halal.

Dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek-aspek tersebut, Kemenag Kanwil dapat memastikan bahwa program labelisasi halal pada produk makanan di Kota Palangka Raya terus mengalami optimalisasi. Hal ini akan mendukung pengembangan UMKM lokal, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memberikan jaminan kualitas dan kehalalan produk makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam mekanisme pendaftaran, pelaku usaha didampingi oleh pendamping LP3H dan diberikan informasi terkait prosedur. Program SEHATI juga menyediakan sertifikasi halal gratis untuk produk nabati hingga tahun 2024. Kemenag dan Satgas Halal menindaklanjuti pelaku usaha yang tidak memenuhi persyaratan labelisasi halal dan memberikan sanksi administratif dan pidana. Program labelisasi halal perlu terus disosialisasikan dan didukung oleh kerjasama dengan pihak lain untuk memastikan kehalalan produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Penutup

Berdasarkan hasil yang peneliti lakukan mengenai optimalisasi program labelisasi halal pada produk makanan di kota Palangka Raya, maka peneliti memperoleh temuan bahwasanya pelaksanaan program labelisasi halal di Kota Palangka Raya saat ini baru mencakup makanan dan minuman, dan belum termasuk obat-obatan serta produk lainnya. Pendapat pengurus labelisasi halal menunjukkan bahwa program ini memiliki tujuan untuk mempercepat labelisasi produk halal. Demikian pelaksanaan program labelisasi halal pada produk makanan di Kota Palangka Raya memberikan manfaat ganda. Bagi pelaku usaha, program ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membantu memasarkan produk mereka. Program labelisasi halal juga memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional. Dengan sertifikasi halal yang dapat dipercaya, produk makanan dan minuman Kota Palangka Raya memiliki kesempatan untuk

menjangkau konsumen yang lebih luas, termasuk konsumen Muslim di dalam dan di luar negeri.

Optimalisasi program labelisasi halal pelayanan yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang labelisasi halal sudah mencapai 80%. Salah satu upaya optimalisasi yang dilakukan adalah dengan merekrut pendamping halal, yaitu para penyuluh agama di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Para penyuluh agama tersebut telah menjalani pelatihan pendampingan dalam dua tahap untuk menjadi pendamping bagi para pelaku usaha dalam proses pendaftaran sertifikasi halal. Kemenag juga melakukan kerjasama dengan pihak lain, seperti badan pengawas, lembaga sertifikasi, dan instansi terkait lainnya, untuk memperkuat optimalisasi program penyelenggaraan sertifikasi labelisasi halal. Melalui kolaborasi ini, upaya dalam memastikan kehalalan produk makanan di Kota Palangka Raya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya program labelisasi halal yang dikelola secara optimal, diharapkan masyarakat Kota Palangka Raya dapat lebih yakin dan percaya terhadap kehalalan produk makanan yang mereka konsumsi.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2020). BPS.

BPS Kota Palangkaraya. (2024). *Kota Palangkaraya dalam Angka 2024*. 22, 504.

Creswell, J. W., & Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (2nd ed). Sage Publications.

Ginting H.F. (2011). *Marketing Management*. Yirama Widya.

Kamilah, G., & Wahyuati, A. (2017). *Pengaruh Labelisasi Halal dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli*. 6.

Karimah, N., & Darwanto, D. (2021). Effect of Halal Awareness, Halal Certification, Food Ingredients Composition, Halal Marketing and Religiosity on Purchase Intention of Imported Food Products. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 177–191. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.319>

Keputusan-Kepala-BPJPH-No-61-Tahun-2022-tentang-SOP-Permohonan-Sertifikat-Halal-BPJPH.pdf. (n.d.).

Keputusan-Menteri-Agama-RI-No-748-Tahun-2021-Tentang-Jenis-Produk-yang-Wajib-Bersertifikat-Halal.pdf. (n.d.).

Lestari, P. I., & Supriyanto, A. (n.d.). *Keputusan Pembelian Mi Samyang Pada Generasi Z: Ditinjau dari Labelisasi Halal, Halal Awareness, Harga, dan Promosi*.

Peraturan-Pemerintah-RI-No-39-Tahun-2021-Penyelenggaraan-Jaminan-Produk-Halal.pdf. (n.d.).

Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.

Terjemahan Al-Quran_v161122.rar. (n.d.).

UU Nomor 33 Tahun 2014.pdf. (n.d.).

Yani A. (2007). *Label Halal dan Konsumen Cerdas dalam Perdagangan Pasar Bebas*. 7(2).